



P E N E T A P A N

Nomor : 200/Pdt.P/2013/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan : -----

I WAYAN AGUS ADI WIGUNA Tempat lahir Bangli, tanggal lahir 7 Agustus 1983, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan PNS ;

NI WAYAN DARWATI Tempat lahir Pengiangan Kawan, tanggal lahir 4 Maret 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Tenaga Medis ;-----
Yang sama-sama bertempat tinggal di Lingk. / Br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli :-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 19 Maret 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 19 Maret 2013, dibawah register Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.P/2013/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Maret 2007 bertempat di Lingk. / Br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 337/BANGLI/2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Mei 2007;

2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----

I. NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 dan mengenai kelahiran tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1395/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 April 2008 ;

II. NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D., Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 dan mengenai kelahiran tersebut sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 768/TL/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 September 2012 ;-----

3 Bahwa setelah Para Pemohon memberikan nama anak pertama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dan anak kedua NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. kepada anak-anak Para Pemohon tersebut kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama anak-anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan untuk menghindari interpretasi yang kurang tepat pada penulisan nama yang disingkat dan setelah Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon tersebut yang semula anak pertama bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dirubah menjadi NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN dan anak kedua yang semula bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. dirubah menjadi NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN dan terhadap kesehariannya jarang sakit-sakitan dan interpretasi dalam penulisan nama jelas ; -----

- 4 Bahwa agar perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1395/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 April 2008 dan anak kedua Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 768/TL/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 September 2012, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka harus berdasarka Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

- 5 Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak-anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

- 6 Berdasarkan tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan nama anak-anak Para Pemohon yang semula anak pertama bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 dirubah menjadi NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 dan terhadap anak kedua yang semula bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D., Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 dirubah menjadi NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 adalah sah menurut hukum ;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perubahan nama terhadap anak-anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahirannya ; -----

4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah Surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk selebihnya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN AGUS ADI WIGUNA, S.Pd., M.Pd., yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN DARWATI, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- 3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN AGUS ADI WIGUNA, S.Pd., M.Pd., yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;-----
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;-----
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;

- 6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;---

Menimbang, bahwa foto Copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi materai secukupnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi I WAYAN DANTEN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon I WAYAN AGUS ADI WIGUNA ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 23 Maret 2007 bertempat di Lingk. / Br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak-anak Para Pemohon ; -----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 dan anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa perubahan nama yang dilakukan terhadap anak pertama Para Pemohon yaitu semula bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dirubah menjadi NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN sedangkan untuk anak kedua Para Pemohon yaitu semula bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. dirubah menjadi NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN ; -----
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena sebelum nama anak-anak Para Pemohon dirubah, anak-anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan setelah melakukan perubahan nama, anak-anak Para Pemohon jarang mengalami sakit. Selain itu, perubahan nama dilakukan untuk menghindari interpretasi yang kurang tepat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak-anak Para Pemohon yang disingkat sehingga nama anak-anak Para Pemohon lebih jelas setelah dilakukan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2 Saksi IDA BAGUS AGUNG TAPAWANA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Saksi adalah teman dari Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali, pada tanggal 23 Maret 2007 bertempat di Lingk. / Br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak-anak Para Pemohon ; -----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 dan anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon sudah dicatatkan dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa perubahan nama yang dilakukan terhadap anak pertama Para Pemohon yaitu semula bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dirubah menjadi NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN sedangkan untuk anak kedua Para Pemohon yaitu semula bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.D. dirubah menjadi NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI
DARWIN ; -----

- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena sebelum nama anak-anak Para Pemohon dirubah, anak-anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan setelah melakukan perubahan nama, anak-anak Para Pemohon jarang mengalami sakit. Selain itu, perubahan nama dilakukan untuk meghindari interpretasi yang kurang tepat terhadap nama anak-anak Para Pemohon yang disingkat sehingga nama anak-anak Para Pemohon lebih jelas setelah dilakukan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, telah turut dipertimbangkan, dan untuk seperlunya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak pertama Para Pemohon bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dirubah/diganti menjadi atas nama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN dan anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. dirubah/diganti menjadi atas nama NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN dinyatakan sah menurut hukum, agar dapat didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : --

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 23 Maret 2007 bertempat di Lingk. / Br. Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 337/BANGLI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ; -----
-
-
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 4 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1395/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli dan anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D., Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 27 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 768/TL/2012 tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga atas petunjuk Orang Pintar sesuai dengan kepercayaan Para Pemohon menyatakan nama anak Para Pemohon tidak sesuai dengan hari kelahirannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari interpretasi yang kurang tepat akibat adanya nama yang disingkat sehingga Para Pemohon melakukan pergantian nama terhadap anak-anak Para Pemohon dimana semula anak pertama Para Pemohon bernama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. dirubah/diganti menjadi atas nama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN dan anak kedua Para Pemohon bernama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. dirubah/diganti menjadi atas nama NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN ;-----

- Bahwa setelah melakukan perubahan/pergantian nama tersebut, anak-anak Para Pemohon tidak pernah lagi terganggu kesehatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13-16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

- 2 Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon atas nama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI P.D. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1395/IST/BGL/WNI/2008 tanggal 23 April 2008 dirubah menjadi atas nama NI WAYAN DEVIONA WIDYAWATI PUTRI DARWIN dan perubahan nama anak kedua Para Pemohon atas nama NI KADEK ALYA WEDAYANTI P.D. sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 768/TL/2012 tanggal 4 September 2012 dirubah menjadi atas nama NI KADEK ALYA WEDAYANTI PUTRI DARWIN adalah sah menurut hukum ;

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta dapat segera diterbitkan Akta Kelahiran yang baru ;

- 4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 4 April 2013, oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	75.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp.</u>	<u>39.000,-</u>
Jumlah	Rp.	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)